

BAB IV

KESIMPULAN, BATASAN, DAN ANGGAPAN

4.1. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan. Kesimpulan tersebut adalah dasar dalam melakukan perencanaan dan perancangan bangunan Rumah Sakit Umum Kelas B di Kabupaten Semarang.

1. Rumah Sakit Umum Kelas B di Kabupaten Semarang merupakan rumah sakit yang memiliki lingkup pelayanan provinsi dalam hal ini meliputi Kab. Magelang, Kab. Boyolali, Kab. Grobogan, Kab. Kendal, Kab. Temanggung, Kab. Demak, dan Kab Semarang.
2. Rumah Sakit Umum Kelas B di Kabupaten Semarang direncanakan dengan kapasitas 365 TT, berdasarkan data studi banding kapasitas rumah sakit kelas B di Kota Semarang.

4.2. Batasan

Terdapat batasan-batasan untuk mempertegas dan memperjelas perencanaan dan perancangan Rumah Sakit Umum Kelas B di Kabupaten Semarang. Adapun batasan-batasan dalam perencanaan Rumah Sakit Umum Kelas B di Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Perancangan Rumah Sakit Umum Kelas B di Kabupaten Semarang menggunakan konsep Arsitektur Modern dikarenakan rumah sakit merupakan bangunan fasilitas umum sehingga harus lebih memperhatikan fungsi bangunan.
2. Titik berat perencanaan dan perancangan hanya pada masalah arsitektural. Masalah yang menyangkut bidang ilmu lain tidak dibahas seperti perhitungan biaya, perhitungan daya dukung tanah, perhitungan struktur, dan lain-lain.

4.3. Anggapan

1. Tapak perancangan yang digunakan dianggap sebagai tapak kosong dan tapak milik Pemerintah Kabupaten Semarang.
2. Pendekatan ruang seperti zoning, sirkulasi, besaran ruang, sarana prasarana, dan desain mengacu pada Pedoman Bangunan Rumah Sakit Umum Kelas B.